



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II

Jalan Merdeka Krui Kec. Pesisir Tengah kab. Pesisir Barat – Propinsi Lampung

Krui, 19 Juni 2019

Kepada

Nomor : 02/SS/Pokja II/ULP-PSB/2019
 Lampiran : -
 Hal : Jawaban sanggah CV. ADENA PUTRA
CEMPAKA

Yth. **Direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA**
 di -
Tempat

Berdasarkan Surat sanggahan CV ADENA PUTRA CEMPAKA nomor: 044/APC/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Sanggahan atas Pengumuman pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras, Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 , Perpres 70/2012 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen pengadaan Barang/Jasa pada pelelangan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras, maka Kelompok Kerja Pemilihan II UKPBJ Kab. Pesisir Barat dengan ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil pengadaan barang/jasa melalui website: www.lpse.pesisirbaratkab.go.id atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras telah mengikuti ketentuan hukum antara lain;
 - a. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **telah dicabut**);
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
 - c. Dokumen Pengadaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Nomor: 16.PERKIM/SDP.DP/POKJAI/UKPBJ/219 Tanggal 30 April 2019.
2. Atas Sanggahan saudara **CV ADENA PUTRA CEMPAKA** tidak lulus karena Pada saat Pembuktian **Perusahaan saudara tidak menunjukkan Pengalaman Kerja Tenaga Teknis**, menurut saudara proses lelang terindikasi KKN, maka tanggapan kami:
 - a. Bahwa dalam dokumen PEMILIHAN, persyaratan Tenaga teknis/Manajerial dengan pengalaman kerja adalah **Hal yang penting dan substansial**, hal ini dapat dilihat dalam Dokumen pemilihan,
 - 1). Persyaratan kualifikasi dalam tampilan website LPSE.PESISIRBARATKAB.GO.ID

Tenaga Ahli			
Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
-	-	-	-
Tenaga Teknis			
Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Perencana lapangan	BKT Perencana jalan	pendidikan D3 pengalaman min 55	seuai yang dipersyaratkan di dalam KAK
surveivor	BKT Juru ukur/pemetaan	min D3 s/pe pengalaman 3 tahun	seuai yang dipersyaratkan di dalam KAK
Teknisi K3	sertifikat K3	min D3 T s/pe min 3 tahun	seuai yang dipersyaratkan di dalam KAK

2) Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) point M. Dokumen Penawaran angka

4. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Tingkat Pendidikan / Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1		Lihat KAK		Pasangan
2				Teknisi
3				Metriaan
4				Is K3
				Pasangan
				Pipa

(diisi oleh Pokja Pemilihan)

Keterangan:

1. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat penunjukan penyedia.
2. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

- 3) bahwa: penawaran saudara telah dilaksanakan evaluasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi tidak dapat menunjukkan bukti pengalaman kerja personil/tenaga teknis saudara.
- 4) bahwa Pokja menilai bahwa Perusahaan saudara menyampaikan Daftar personil yang tidak dapat diyakini dan tidak didukung bukti/daftar pengalaman kerja personil yang dimaksud.

- b. Dalam surat perjanjian sewa alat yang disampaikan pada pasal 2 bahwa paket pekerjaan yang disampaikan berbeda dengan yang seharusnya **Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras**, bukan Peningkatan Ruas Jalan **Pekon Sukamaju Talang Kalianda Kecamatan Pesisir Tengah**.

Surat perjanjian alat	Informasi tender LPSE										
<p>Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilaksanakan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut:</p> <p>Pasal 1 PENERIMAAN PERALATAN PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.</p> <p>Pasal 2 NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Pekon Sukamaju Talang Kalianda Kecamatan Pesisir Tengah.</p>	<p>← → ↻ Not secure lpse.pesisirbaratkab.go.id/eproc4/lelang/656723/pengumumanlelang</p> <p>Informasi Tender</p> <p>Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak</p> <table border="1"> <tr> <td>Kode Tender</td> <td>656723</td> </tr> <tr> <td>Nama Tender</td> <td>Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Tender Ulang</td> </tr> <tr> <td>Rencana Umum Pengadaan</td> <td>Kode RUP Nama Paket</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21053452 Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>15 Mei 2019</td> </tr> </table>	Kode Tender	656723	Nama Tender	Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Tender Ulang	Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP Nama Paket		21053452 Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras	Tanggal Pembuatan	15 Mei 2019
Kode Tender	656723										
Nama Tender	Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Tender Ulang										
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP Nama Paket										
	21053452 Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras										
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2019										

- c. Atas uraian point a s/d b diatas Pokja 2 berkesimpulan sudah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perusahaan saudara tidak dapat .

3. Dengan uraian diatas kami menganggap bahwa Pokja UKPBJ telah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku.

Demikian jawaban sanggahan ini, bagi penyedia yang tidak puas dengan jawaban sanggah diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah banding sesuai dengan Pasal 50 Perpres nomor 16 tahun 2018 Dan Peraturan LKPP nomor 09 tahun 2018.

POKJA PEMILIHAN II UKPBJ KAB. PESISIR BARAT:

1. HASANUDDIN, A.Md. anggota (ttd)
2. NOVIADI, A.Md anggota (ttd)
3. ARIF ISHARYANTO, S.Kom anggota (ttd)

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Pesisir Barat
2. Inspektorat Kab. Pesisir Barat
3. Ketua UKPBJ Kab. Pesisir Barat
4. Arsip